



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751 - 7056737 Fax : 0751 - 7056737

Laman : lldikti10.kemdikbud.go.id Email : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 129 /LL10/KP/SK-INPS/2022

TENTANG

INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X,

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009;  
4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
5 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
6 Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014;  
7 Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999  
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT

**Pertama** Terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2022

Nama : Dr. Zaitul, SE., MBA  
Tempat, Tanggal Lahir : Pariaman, 25 Mei 1970  
Pendidikan Terakhir : Doktor ( S3 )  
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (100 kum), 1 Juli 2003  
Lektor (200 kum), 1 Februari 2008  
Lektor Kepala (700 kum), 1 Januari 2022  
Pangkat inpassing, tmt : Penata, III/c, 1 Februari 2012  
Masa kerja : 18 Tahun 6 Bulan  
Tempat tugas : Universitas Bung Hatta

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi Penata Tk.I, III/d

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada tanggal : 17 Januari 2022  
Plt. KEPALA,



HERRI  
NIP 196312151990011001

Tembusan :

1. Kepala KPPN di Padang
2. Rektor Universitas Bung Hatta